

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah hak asasi manusia diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang secara luas dianggap sebagai pusat instrumen perlindungan hak atas kesehatan, sehingga dapat dilihat bahwasanya hak kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang wajib untuk dilindungi dan dijamin oleh Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara baik individu, keluarga maupun masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan akan akses hak atas kesehatan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi untuk melindungi dari penyebaran virus Covid-19. Hak atas kesehatan masyarakat luas menjadi tanggungjawab negara terutama pemerintah guna mencegah penularan penyakit sebagaimana diatur dalam UU Kejarantinaan Kesehatan.

1. Vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga Negara. Memang terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks Virus Covid-19 yang berskala pandemi, serta merujuk pada poin kedua bahwa seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam hal ini dengan melindungi dari virus Covid-19 dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Oleh sebab itu vaksinasi yang pada mulanya adalah bentuk dari suatu hak bagi seseorang dapat berubah menjadi kewajiban mengingat Negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah dalam menerapkan kebijakan kewajiban vaksinasi tersebut terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan yang jelas bahwa vaksin merupakan bentuk dari pemenuhan hak kesehatan yang diberikan Negara kepada warga negaranya.
2. Dalam aturan pemerintah yang memberikan sanksi pidana bagi penolak vaksin sebaiknya tidak digunakan sebagai ancaman agar masyarakat

Indonesia bersedia untuk melakukan vaksinasi, sebaiknya pemerintah dapat menggunakan metode persuasif seperti ajakan, memberikan sosialisasi pentingnya vaksin dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan memberikan pemahaman agar masyarakat bersedia melakukan vaksin dan sadar akan pentingnya vaksin untuk dapat menanggulangi pandemi Covid-19 pada saat sekarang ini.

